



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/347/B.03/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PP.02.01. Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PP.02.01. Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 2/DPRD.LPG/III.01/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/III.01/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi dalam rangka pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan) di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/347/B.03/HK/2024
TANGGAL : 27 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

| NO | JUDUL RAPERDA | INSTANSI PENGUSUL | ANGGOTA TIM |
|-----|--|--------------------------------------|---|
| I. | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Bappeda<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bappeda- Sekretaris Bappeda- Para Kepala Bidang dilingkungan Bappeda- Andi Arifat, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappeda)- Andri Budhi Dharma, SH (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda)- Revario Oktano, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda)2. Biro Hukum Setdaprov Lampung<ul style="list-style-type: none">- Kepala Biro Hukum- Kabag Peraturan Perundang-Undangan Provinsi- Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum)- Heli Noviyanto, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum)- M. Kevin Ajie Bagaskara, SSTP, M.I.P (Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)- Yanuar Hastiko Putro, SH (Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)- Dini Rahmawaty, SH (Pengadministrasi pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi) |
| II. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk PD. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung | Biro Perekonomian Setdaprov Lampung | <ol style="list-style-type: none">1. Biro Perekonomian<ul style="list-style-type: none">- Kepala Biro Perekonomian- Kristian, S.I.P., M.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Biro Perekonomian)- Yudi Herman Susanto, S.E., Akt., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Biro Perekonomian)2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung<ul style="list-style-type: none">- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi- Fitri Yulianti, S.STP., MM (Fungsional Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)3. Biro Hukum<ul style="list-style-type: none">- Kepala Biro Hukum- Kabag Peraturan Perundang-Undangan Provinsi |

| | | | |
|------|--|-------------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum)- Helman Nofiar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum)- M. Kevin Ajie Bagaskara, SSCP, M.IP (Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)- Fatruzein, SH (Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)- Dini Rahmawaty, SH (Pengadministrasi pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi) |
| III. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raharja | Biro Perekonomian Setdaprov Lampung | <ol style="list-style-type: none">1. Biro Perekonomian<ul style="list-style-type: none">- Kepala Biro Perekonomian- Kristian, S.IP., M.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Biro Perekonomian)- Yudi Herman Susanto, S.E., Akt., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Biro Perekonomian)2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung<ul style="list-style-type: none">- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi- Fitri Yulianti, S.STP., MM (Fungsional Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)3. Biro Hukum<ul style="list-style-type: none">- Kepala Biro Hukum- Kabag Peraturan Perundang-Undangan Provinsi- Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum)- Helman Nofiar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum)- M. Kevin Ajie Bagaskara, SSCP, M.IP (Analisis Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)- Dini Rahmawaty, SH (Pengadministrasi pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi) |

SEKRETARIS DAERAH,

